



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan perlu diatur tersendiri;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku tentang bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Pedoman teknis pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.;
9. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
11. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
12. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

BAB II JENIS PEMBERIAN

Pasal 2

Jenis pemberian yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari :

- a. Subsidi;
- b. Bantuan Keuangan.

BAB III SUBSIDI

Bagian kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk jasa pelayanan umum masyarakat yang telah dilakukan audit.
- (3) Subsidi diberikan secara tunai kepada perusahaan/lembaga tertentu yang dituangkan dalam berita acara pemberian subsidi.
- (4) Belanja subsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui pihak ketiga terhadap barang (kebutuhan pokok masyarakat) yang diperoleh dengan harga dibawah harga pasar.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja subsidi dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa dan kajian komprehensif atas kondisi masyarakat dan pentingnya pemerintah daerah memberikan subsidi.
- (2) Analisa dan kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Analisa dan kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi alasan pemberian subsidi, jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (*target*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (4) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui TAPD untuk ditelaah lebih lanjut dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Penganggaran belanja subsidi dituangkan dalam Rancangan KUA dan PPAS APBD tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar perusahaan/lembaga penerima subsidi beserta besarnya uang sesuai peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan pencairan dana secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (3) SKPD membuat telaahan staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana, kemudian disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan dokumen administrasi.
- (4) SKPD teknis membuat rancangan surat perjanjian kerja sama pemberian subsidi antara Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan/lembaga penerima dana subsidi.
- (5) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, PPKD melakukan proses pencairan dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui transfer dana ke rekening perusahaan/lembaga penerima dana subsidi sesuai ketentuan perundang undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Perusahaan/lembaga penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara periodik pengeluaran dana yang bersumber dari subsidi pemerintah daerah sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja sama pemberian subsidi dan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan tembusan PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah hasil produksi yang diberi subsidi;
 - b. Jumlah dana subsidi yang direalisasikan; dan
 - c. Sisa dana subsidi yang masih ada di kas perusahaan/lembaga.

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (3) Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) SKPD terkait dapat mengusulkan anggaran bantuan keuangan kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Bupati melalui TAPD menganggarkan bantuan keuangan dengan pertimbangan kepentingan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bagian ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan memperhatikan hasil verifikasi dari SKPD teknis dan/atau tim verifikasi bantuan keuangan.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan didasarkan pada daftar penerima dan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Setelah ditetapkan Bupati, SKPD teknis membuat rekomendasi penyaluran dana bantuan kepada PPKD dengan menyertakan dokumen kelengkapan.
- (2) Bendahara PPKD melaksanakan penyaluran dana bantuan keuangan kepada melalui mekanisme transfer.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau bertahap dengan mempertimbangkan rekomendasi dari SKPD teknis dan keadaan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh partai politik penerima bantuan keuangan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD pengusul anggaran subsidi dan bantuan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi dan bantuan keuangan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 13

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdapat penggunaan subsidi dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 11